



**PUTUSAN**

Nomor 2387/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir ParePare, 06 September 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Pemohon ,

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 1989 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2387/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ALMARHUMAH** pada tanggal 10 Oktober 1989 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan Istri Pemohon **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia pada

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2020, di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/20/KMS/IX/2020, tertanggal 23 September 2020;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Sepupu istri Pemohon yang bernama **WALI** dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Machmud, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Perjaka dan Istri Pemohon berstatus Perawan.

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUMAH** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon dengan **ALMARHUMAH** tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan **ALMARHUMAH** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUMAH** telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 28 Tahun
- 2) ANAK, umur 27 Tahun
- 3) ANAK, umur 25 Tahun
- 4) ANAK, umur 13 Tahun

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **ALMARHUMAH** tidak pernah terjadi perceraian sampai **ALMARHUMAH** meninggal dunia pada tanggal 13 September 2020, di Kota Makassar.

8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **ALMARHUMAH** tidak pernah memiliki buku nikah.

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan Uang Duka *Alm.* **ALMARHUMAH** pada Kantor PT Taspen serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **ALMARHUMAH** yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1989 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.5

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada intinya membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon dan mohon perkara yang diajukan Pemohon tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat - surat :

1. Surat Kematian atas nama **ALMARHUMAH** yang dikeluarkan oleh Lurah Maricaya Selatan Nomor 474.3/20/KMS/IX/2020 tanggal 23 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama **PEMOHON**, Nomor : 7371022709070005, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON, tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.

4. Fotocopi Surat Keterangan Nikah Nomor 07/III/IKM/KCM/2007, tanggal 10 Oktober 1989, dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Maricaya, Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4.

B.-----

Saksi - saksi :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Lago Pemohon dan kenal Termohon sebagai anak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan perempuan yang bernama ALMARHUMAH pada tanggal 10 Oktober 1989 di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM dengan mahar berupa Seperangkat alat s halat yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan yang menjadi wali nikah ialah sepupu isteri Pemohon yang bernama WALI karena ayah, datuk dan paman sudah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki tidak ada;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALMARHUMAH tidak pernah bercerai dan tidak terdapat hubungan mahram dan hubungan sesusuan,

Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya ALMARHUMAH belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan Pemohon memerlukan untuk kelengkapan administrasi Pengurusan uang duka *Almarhumah* ALMARHUMAH (isteri Pemohon);

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan, Mam

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajang, Kota makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai anak kandung Pemohon dari hasil pernikahannya dengan perempuan yang bernama ALMARHUMAH yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1989 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH dilaksanakan oleh Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa seperangkat alat shal at dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedangkan yang menjadi wali nikah ialah sepupu satu kali isteri Pemohon bernama WALI karena tidak punya wali yang lain;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH dilaksanakan dengan upacara sederhana, tidak ada yang keberatan dan tidak terdapat larangan untuk menikah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan seluruhnya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada dasarnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH dapat disahkan

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka yang perlu dipertimbangkan ialah apakah pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jouncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah membenarkan seluruhnya, selanjutnya juga mohon agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar, secara administratif Pemohon telah terdaftar sebagai anggota keluarga yang berstatus sebagai isteri dari almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Surat Kematian, membuktikan bahwa perempuan bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1989 di Makassar karena sakit dan telah dikebumikan di Makassar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah serta berhubungan antara satu sama lain, keduanya mengetahui bahwa pada tanggal 10 Oktober 1989, telah terjadi akad nikah antara lelaki yang bernama PEMOHON binti WALI dengan seorang perempuan yang bernama ALMARHUMAH yang dilaksanakan oleh Imam Kelurahan Maricaya bernama IMAM dengan mahar berupa Seperan gkat alat shalat dan dengan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang yang menjadi wali nikah adalah sepupu isteri Pemohon (Wali Nasab) bernama WALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon PEMOHON dengan perempuan ALMARHUMAH benar

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1989, di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang wali nikah adalah sepupu isteri Pemohon yang bernama WALI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon berstatus perjaka sedang isterinya ALMARHUMAH berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi saksi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon PEMOHON dengan perempuan ALMARHUMAH telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1989 di wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, sedang yang menjadi wali adalah sepupu isteri Pemohon (Wali Nasab) bernama WALI karena ayah. Kakek dan Paman sudah meninggal, sedangkan isteri Pemohon tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa, pemohon PEMOHON berstatus perjaka dan perempuan bernama ALMARHUMAH berstatus perawan serta antara pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal di Makassar karena sakit pada tanggal 13 September 2020;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH tersebut tidak terdapat penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan perempuan ALMARHUMAH yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1989 di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon berdomicili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan **ALMARHUMAH** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1989, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar (tempat Pemoh

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on berdomicili);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu ru piah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. | Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. | PNBP        | Rp. 20.000,00 |
| 4. | Panggilan   | Rp200.000,00  |
| 5. | Redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 6. | Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah**

**Rp316.000,00**

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor

